



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN
INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS
SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);

b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;

c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);

3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara seluas 84 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Tambak Rejo, Rejo Mulyo, Kecamatan Genuk, Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberi status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

1. Batas sebelah Utara : Rencana Jalan Pelabuhan;
2. Batas sebelah Barat : PLTU dan Rel Kereta Api;
3. Batas sebelah Selatan: Jalan Arteri;
4. Batas sebelah Timur : Kali Banger;

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H.,LL.M